



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  
NOMOR 2.13/145/OT.05 // 2026

TENTANG

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI  
BALAI PELATIHAN VOKASI & PRODUKTIVITAS KENDARI  
TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian gratifikasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2026;
  - c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tugas masing-masing seperti terdapat pada lampiran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang No 5 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan....

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1234);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG :

KESATU : Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengendali Gratifikasi bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan terkait gratifikasi;
- b. Menerima laporan gratifikasi;
- c. Merahasiakan identitas pelapor;
- d. Menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
- e. Melakukan verifikasi dan menganalisa terhadap laporan gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai atau penyelenggara negara;
- f. Menyampaikan laporan gratifikasi yang telah diverifikasi kepada Unit Penanganan Gratifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim Tim Pengendali Gratifikasi

bertanggung...

bertanggung jawab secara kelembagaan dan hirarki kepada Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 21 Januari 2026

Kepala,



Amran, ST  
NIP 19830312 200901 1 014

| Penanggung Jawab                        | Plaf | Tanggal |
|---|------|---------|
| Wakil (Stikkoordinasi)                  | f    | 21/1-26 |
| Pengendali Administrasi (Kecubbag Umum) | f    | 21/1-26 |

Lampiran I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN  
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  
Nomor 2.13/145/OT.05/I/2026  
Tim Pengendali Gratifikasi Tahun 2026

SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI TAHUN 2026

| No | Nama / NIP/ Pangkat/ Golongan   | Jabatan                                   |            |
|----|---|---|------------|
|    |   | Dalam Dinas                               | Dalam Tim  |
| 1. | Anshari, S.Sos., M.AK<br>197707312003121007<br>Pembina IV/a                   | Kasubag Umum                              | Ketua      |
| 2. | Nirmala Manohara Harnanda,<br>199903182025052007<br>Penata Muda III/b         | Konselor SDM                              | Sekretaris |
| 3. | Suharman, S.Sos.,M.M<br>197411051998021001<br>Pembina IV/a                    | Instruktur<br>Produktivitas Ahli<br>Madya | Anggota    |
| 4. | Esty Nurseta Dianing Ratri, SE.,<br>M.M<br>198212292015032002<br>Penata III/c | Instruktur<br>Produktivitas Ahli<br>Muda  | Anggota    |
| 5. | Abdul Jalil Bar, S.Kom., M.M<br>1198803042011011007<br>Penata Tk.I III/d      | Arsiparis Ahli Muda                       | Anggota    |
| 6. | Oktavian Dwi Anugrah, S.Kom<br>198806042020121007<br>Golongan IX              | Penata Layanan<br>Operasional             | Anggota    |

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 21 Januari 2026

Kepala,



Amran, ST

NIP 19830312 200901 1 014

| Penanggung Jawab                          | Paraf | Tanggal |
|---|-------|---------|
| Batari<br>(Subkoordinator)                |       | 21/1-26 |
| Pengendali Administrasi<br>(Kasubag Umum) |       | 21/1-26 |

Lampiran II  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN  
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  
Nomor 2.13/145/OT.05/I/2026  
Tim Pengendali Gratifikasi Tahun 2026

## **Prosedur Pengendalian Gratifikasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari**

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **I. Pencegahan Gratifikasi**

- a. Sosialisasi Gratifikasi
- b. Pengkajian titik rawan potensi Gratifikasi
- c. Mitigasi titik rawan potensi Gratifikasi

### **II. Penolakan Gratifikasi**

Pegawai dan penyelenggara negara wajib menolak Gratifikasi yang dalam Gratifikasi dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk penerimaan dan pemberian yang diperoleh di luar kedinasan.

### **III. Mekanisme Pelaporan**

1. Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan gratifikasi kepada :
  - a. Tim Pengendali Gratifikasi BPVP Kendari
  - b. UPG Kementerian Ketenagakerjaan
  - c. KPK
2. Pelaporan Gratifikasi kepada Tim Pengendali Gratifikasi BPVP Kendari Kementerian Ketenagakerjaan disampaikan :
  - a. Secara tertulis
  - b. Melalui surat elektronik (e-mail)
3. Pelaporan gratifikasi disampaikan :
  - a. Secara tertulis kepada UPG kementerian Ketenagakerjaan
  - b. Melalui surat elektronik (e-mail) dengan alamat : [upg@kementerian.go.id](mailto:upg@kementerian.go.id)
  - c. Secara daring melalui laman sistem informasi ketenagakerjaan

